



PERATURAN BUPATI WAY KANAN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022





SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 29

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

24. Peraturan...

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan...

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
36. Peraturan...

36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pendapatan...

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.348.046.239.010,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.78.599.937.010,00 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a.pajak...

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.530.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.341.019.900,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.128.917.110,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.19.530.000.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;

c.pajak...

- c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.395.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.275.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.020.000.000,00 (*Sembilan Miliar Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

(9) Pajak...

- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.900.000.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.341.019.900,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.390.700,00 (*Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.061.629.200,00 (*Satu Miliar Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 765.000.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.128.917.110,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan pada Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

(3) Penerimaan...

- (3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.5.800.000.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.46.128.917.110,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*).
- (7) Pendapatan pada Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.269.096.302.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 1.162.096.302.000,00 (*Satu*

Triliun...

Triliun Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 107.000.000.000,00 (*Seratus Tujuh Miliar Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.162.096.302.000,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.978.826.404.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 183.269.898.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang...

Perundang-Undangan yang direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.353.046.239.010,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.953.441.072.342,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.546.059.113.893,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.381.232.909.884,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh*

Satu...

Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.22.059.048.565,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.090.000.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 546.059.113.893,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

g.belanja...

- g. belanja pegawai BOS.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.357.909.078.698,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.390.705.800,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.104.098.172.795,00 (*Seratus Empat Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.400.089.000,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.069.070.600,00 (*Satu Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah*).
 - (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 715.896.200,00 (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah*).

(8) Belanja...

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.068.160.800,00 (*Delapan Belas Miliar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 381.232.909.884,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/ diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.993.212.892,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.100.745.548,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Belanja...

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.588.206.382,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.831.459.569,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.228.860.000,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 39.553.275.600,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.937.149.893,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

(LKBB...

(LKBB), yang direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.059.048.565,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada BUMD;
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.969.258.897,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16.948.875.000,00 (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(5) Belanja...

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 989.414.668,00 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), yang direncanakan sebesar Rp.4.090.000.000,00,00 (*Empat Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.112.067.068.668,00 (*Seratus Dua Belas Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.180.726.181,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

(3) Belanja...

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.899.560.948,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.144.454.322,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.058.500.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.180.726.181,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

f.belanja...

- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.207.820.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.670.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.000.000,00 (*Sembilan Belas Juta Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.235.339.589,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 610.289.000,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.925.825.000,00 (*Satu*

Miliar...

Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.665.002.187,00 (*Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.057.045.600,00 (*Dua Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 125.500.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 197.261.205,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 13.117.643.600,00 (*Tiga Belas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 21

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.899.560.948,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh...*

Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.44.144.454.322,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.454.796.122,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.453.325.200,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.070.560.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.773.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Pasal 23...

Pasal 23

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa belanja modal aset tidak berwujud, yang direncanakan sebesar Rp. 1.058.500.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 24

Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam Miliar Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.279.038.098.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.276.538.098.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi;
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 780.000.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 275.758.098.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. (2.500.000.000,00) (*Minus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.Lampiran...

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan rincian, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
4. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
5. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus;

6.Lampiran...

6. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil kabupaten;
Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil desa;
7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VII. B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan...

9. Lampiran IX Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA


Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012